



**PENETAPAN**

Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**R. DAMAR WIJAYA**, lahir di Mojokerto, tanggal 27 Februari 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Magersari VIII/19 RT/RW 004/002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2022, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 November 2022 dibawah Register Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah, suami istri R. DAMAR WIJAYA dan EMERALDY DYAH PERMATASARI pada tanggal 26 Pebruari 1996 Nomor 456/06/II/1996 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Istri dan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. RR. SATTVIKA CHANDRASA WIJAYA. Lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2000;
  2. RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA. Lahir di Tangerang tanggal 13 Maret 2007
  3. RR. AMRITA SANYA WIJAYA. Lahir di Jakarta tanggal 16 Nopember 2008;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Istri Pemohon (EMERALDY DYAH PERMATASARI) telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor 3174101001-PKM-03122015-0002 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 3 Desember 2015;
- Bahwa semasa hidupnya Istri Pemohon meninggalkan 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) diantaranya masih dibawah umur yang bernama:

1. RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA. Lahir di Tangerang tanggal 13 Maret 2007;
2. RR. AMRITA SANYA WIJAYA. Lahir di Jakarta tanggal 16 Nopember 2008;

Juga selama masa perkawinan mendapatkan harta antara lain berupa:

- Sebidang Tanah Bangunan yang terletak di Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Bumi Bintaro Permai B-28 Kota Jakarta Selatan, Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 903 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gambar Situasi No.4293/1990 Luas 120 m2 atas nama Pemegang Hak Raden DAMAR WIJAYA;

3. Bahwa Pemohon sebagai wali anak tersebut (RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA dan RR. AMRITA SANYA WIJAYA) bermaksud melakukan tindakan hukumnya itu untuk MENJUAL hak milik sebagai berikut:

- Sebidang Tanah Bangunan yang terletak di Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Bumi Bintaro Permai B-28 Kota Jakarta Selatan, Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.903 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gambar Situasi No.4293/1990 Luas 120 m2 atas nama Pemegang Hak Raden DAMAR WIJAYA;

- Bahwa oleh karena dua anak (RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA dan RR. AMRITA SANYA WIJAYA) Pemohon tersebut masih dibawah umur maka belum dapat melakukan suatu tindakan hukum sendiri, maka harus diwakili oleh walinya, karena Pemohon adalah Ayah kandungnya, maka wajar apabila ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak-anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak-anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Mojokerto;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Mojokerto berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak dibawah umur yang bernama:
  - A. RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA. Lahir di Tangerang tanggal 13 Maret 2007;
  - B. RR. AMRITA SANYA WIJAYA. Lahir di Jakarta tanggal 16 Nopember 2008;
3. Mengizinkan Pemohon sebagai wali (RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA dan RR. AMRITA SANYA WIJAYA) bertindak melakukan tindakan hukumnya itu menjual hak milik berupa:

Sebidang Tanah Bangunan yang terletak di Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Bumi Bintaro Permai B-28 Kota Jakarta Selatan, Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 903 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gambar Situasi No.4293/1990 Luas 120 m2 atas nama Pemegang Hak Raden DAMAR WIJAYA;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, dan oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. DAMAR WIJAYA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 7 Februari 2017, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 456/06/II/1996 atas nama R. DAMAR WIJAYA, S.T., dengan EMERALDY D.P, S.Si, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 3174101001-PKM-03122015-0002, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/7664-DKCSKB/2005 atas nama RADEN RORO SATTVIKA CHANDRASA WIJAYA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/6613-DKCSKB/PML/2007 atas nama RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3242/KLU/JS/2009 atas nama RADEN RORO AMRITA SANYA WIJAYA, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3576020708180004 atas nama Kepala Keluarga R. DAMAR WIJAYA, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 903 atas nama RADEN DAMAR WIJAYA, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Intan Inda:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum menjual tanah;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Emeraldy Dyah Permatasari dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama RR. SATTVIKA CHANDRASA WIJAYA yang lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2000 sekarang kelas 10 atau SMA Kelas I, RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA lahir di Tangerang tanggal 13 Maret 2007 dan RR. AMRITA SANYA WIJAYA lahir di Jakarta tanggal 16 Nopember 2008 masih duduk dibangku SMP Kelas 2;
- Bahwa setahu saksi bahwa anak-anak pemohon tersebut tinggal bersama dengan pemohon;
- Bahwa isteri pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon memiliki rumah didaerah Bintaro Jakarta dan sekarang dalam keadaan kosong dan akan dijual oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mjk



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi DIAN WIDAJANTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum menjual tanah;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Emeraldy Dyah Permatasari dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama RR. SATTVIKA CHANDRASA WIJAYA yang lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2000 sekarang kelas 10 atau SMA Kelas I, RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA lahir di Tangerang tanggal 13 Maret 2007 dan RR. AMRITA SANYA WIJAYA lahir di Jakarta tanggal 16 Nopember 2008 masih duduk dibangku SMP Kelas 2;
- Bahwa setahu saksi bahwa anak-anak pemohon tersebut tinggal bersama dengan pemohon;
- Bahwa isteri pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon memiliki rumah didaerah Bintaro Jakarta dan sekarang dalam keadaan kosong dan akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberikan izin untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu anak RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA dan RR. AMRITA SANYA WIJAYA untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 903 atas nama R. DAMAR WIJAYA yang terletak di Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Selatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, gambar situasi No. 4293/1990 Luas 120 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama R. DAMAR WIJAYA dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga R. DAMAR WIJAYA, diketahui bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Magersari VIII/19, RT/RW 004/002, Desa/Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari, Kabupaten/Kota Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, sehingga Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon agar ditetapkan mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum pengurusan penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 903;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan P-8 berupa Kartu Keluarga atas nama R. DAMAR WIJAYA, diketahui bahwa pada tanggal 23 Februari 1996, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Emeraldy D.P, S.Si., dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu RR. SATTVIKA CHANDRASA WIJAYA yang lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2000 sekarang kelas 10 atau SMA Kelas I (vide P-5), RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA lahir di Tangerang tanggal 13 Maret 2007 (vide P-6) dan RR. AMRITA SANYA WIJAYA lahir di Jakarta tanggal 16 Nopember 2008 masih duduk dibangku SMP Kelas 2 (vide P-7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung pula oleh saksi Intan Inda dan saksi Dian Widajanti yang didengar di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Emeraldy Dyah Permatasari dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu RR. SATTVIKA CHANDRASA WIJAYA yang lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 2000 sekarang kelas 10 atau SMA Kelas I (vide P-5), RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA lahir di Tangerang tanggal 13 Maret 2007 (vide P-6) dan RR. AMRITA SANYA WIJAYA lahir di Jakarta tanggal 16 Nopember 2008 masih duduk dibangku SMP Kelas 2 (vide P-7) Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa suami Pemohon M. Shofar telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2018 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon akan melakukan perbuatan hukum menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 903 atas nama R. DAMAR WIJAYA, menurut saksi-saksi tanah tersebut

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah yang dibeli selama masa perkawinan dengan isteri pemohon yang sudah meninggal dunia, perbuatan proses jual beli atas tanah bersertifikat tersebut terkendala karena masih ada anak Pemohon yang masih dibawah umur yakni RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA dan RR. AMRITA SANYA WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 KUHPerdata, disebutkan bahwa dalam hal-hal dimana dia mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan anak-anaknya yang masih di bawah umur, maka anak-anak ini harus diwakili oleh pengampu khusus yang diangkat untuk itu oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, kemudian ayat (2) menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 345 KUHPerdata disebutkan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA lahir pada tanggal 13 Maret 2007 dan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama RR. AMRITA SANYA WIJAYA lahir pada tanggal 16 November 2008, kedua anak pemohon tersebut masih dibawah umur;

Menimbang bahwa mengenai syarat kekuasaan orang tua yang dapat mewakili anak di bawah umur, berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7 berupa Akta Kelahiran dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon R. DAMAR WIJAYA adalah orang tua dari anak RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA dan RR. AMRITA SANYA WIJAYA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 ternyata salah satu orang tua anak RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA dan RR. AMRITA SANYA WIJAYA yaitu EMERALDY DYAH PERMATASARI selaku Ibu Kandung telah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu orang tua anak tersebut telah meninggal dunia maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, dalam hal ini Pemohon selaku Ayah Kandung yang hidup terlama dan berdasarkan fakta persidangan Pemohon sedang tidak dibebaskan/dipecat dari kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA dan RR. AMRITA SANYA WIJAYA, untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 903 atas nama RADEN DAMAR WIJAYA yang terletak di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, gambar situasi No. 4293/1990 Luas 120 M2 dalam petitem ketiga dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta segala Peraturan Perundang Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak dibawah umur yang bernama:
  - RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA. Lahir di Tangerang tanggal 13 Maret 2007;
  - RR. AMRITA SANYA WIJAYA. Lahir di Jakarta tanggal 16 Nopember 2008;
3. Mengizinkan Pemohon sebagai wali (RADEN ADITYA HRISIKESA WIJAYA dan RR. AMRITA SANYA WIJAYA) bertindak melakukan tindakan hukumnya itu menjual hak milik berupa Sebidang Tanah Bangunan yang terletak di Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Bumi Bintaro Permai B-28 Kota Jakarta Selatan, Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 903 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gambar Situasi No.4293/1990

Luas 120 m2 atas nama Pemegang Hak Raden DAMAR WIJAYA;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 oleh kami, Hj. Rosdiati Samang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Syakur, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syakur, S.H

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

#### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
- Biaya ATK	: Rp50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp20.000,-
- Biaya Meterai	: Rp10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,-
- Jumlah	: Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)